

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka upaya penataan, pengaturan, pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pendirian pembangunan fisik/pendirian bangunan secara tertib, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan salah satu persyaratan dalam Persetujuan Bangunan Gedung dan terpenuhinya kejelasan data dan informasi dari pengguna jasa arsitek dan/atau pihak lain mengenai kebutuhan, tujuan, dan batasan kegiatan yang sesuai peraturan dan sebagai bagian dasar pemikiran dan pertimbangan arsitektur, dan dalam rangka memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan pengurusan pemecahan sertifikat serta penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara terarah dan terpadu serta memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, perlu mengatur pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pendirian bangunan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.5 Tahun 1990, UU No.5 Tahun 1960, UU No. 28 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, No.16 Tahun 2001, No.28 Tahun 2002, No.18 Tahun 2004, No.38 Tahun 2004, No.25 Tahun 2007, No.26 Tahun 2007, No.40 Tahun 2007, No.18 Tahun 2008, No. 4 Tahun 2009, No.10 Tahun 2009, No. 18 Tahun 2009, No.22 Tahun 2009, No. 25 Tahun 2009, No. 32 Tahun 2009, No 41 Tahun 2009, No. 1 Tahun 2011, No.20 Tahun 2011, No. 2 Tahun 2012, No.3 Tahun 2014, No.7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, No.30 Tahun 2014, No.17 Tahun 2019, No. 11 Tahun 2020, PP No. 4 Tahun 1988, PP No.24 Tahun 1997, PP No.16 Tahun 2004, No. 20 Tahun 2006, PP No.26 Tahun 2008, PP No. 24 Tahun 2009, PP No.68 Tahun 2010, PP No. 38 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No. 88 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, PP No.6 Tahun 2021, PP No. 16 Tahun 2021, PP No.21 Tahun 2021, Perpres No. 15 Tahun 2010, Perpres No. 60 Tahun 2020, PMDN No.9 Tahun 2009, PERMENPUPR No.10 Tahun 2012, PERMENESDM No.18 Tahun 2015, PERMENPUPR No. 8/PRT/M/2015 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERMENPUPR No. 28/PRT/M/2015 Tahun 2015, PERDA KAB.BOGOR No.10 Tahun 2005, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No. 7 Tahun 2012, Perda Kab.Bogor No.4 Tahun 2013, PERDA KAB.BOGOR No. 2 Tahun 2014, PERDA KAB.BOGOR No.4 Tahun 2015, PERDA KABUPATEN BOGOR No.4 Tahun 2016, PERDA KAB. BOGOR No.6 Tahun 2016, PERDA KAB. BOGOR No.11 Tahun 2016, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No.1 Tahun 2018, PERDA KAB.BOGOR No.3 Tahun 2018, PERBUP BOGOR No.59 Tahun 2016, PERBUP BOGOR 92 Tahun 2018, PERBUP BOGOR No. 94 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Obyek Gambar Situasi adalah setiap rencana pendirian bangunan dan/atau bangun bangunan di suatu lokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut: luas lahan maksimal 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); lahan yang dimaksud tidak untuk perumahan. Gambar Situasi harus berisikan penataan lingkungan, yang meliputi: tata letak bangunan; pola jalan dan parkir; pola drainase; pola tata hijau. Dalam hal rencana kegiatan dan/atau kriteria bangunan tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud luas lahan maksimal 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dan lahan yang dimaksud tidak untuk perumahan dikarenakan perluasan lahan atau perubahan menjadi kegiatan yang bukan obyek

gambar situasi, atas keseluruhan lahan tersebut diwajibkan mengajukan permohonan pengesahan Rencana Tapak.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2021.
  - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2014
  - Penjelasan: 26 hlm.